P E N E T A P A N

Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Tte

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara Perwalian Anak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

KIKI HERI WIBOWO, tempat tanggal lahir Tuban, 8 November 1991, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan BUMN, alamat Perumahan BTN Tubo Blok C NO 4, RT.006 / RW.002, Kelurahan Tubo, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SARTONO, S.H., M.H., C.Me.** Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Pengacara **SARTONO, S.H., M.H. & REKAN**, beralamat di Lingk. Skep, Kelurahan Salahuddin, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 November 2024, dengan Domisili elektronik pada alamat email sartono.jampez77@gmail.com , yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate nomor 604/XI/2024/PA.Tte tanggal 05 November 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 5 November 2024. dengan register perkara Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **ADIT FAJAR PRASETYO,** tempat/tanggal lahir Tuban, 27 Maret 2004, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perumahan BTN Tubo Blok C NO 4, RT.006 / RW.002, Kelurahan Tubo, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara **Subagyo dengan Eny Endang Hariyati** (kutipan Akta Kelahiran Nomor:3523-LT-27122011-0223, tertanggal 3 Juli 2024 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Ternate), sementara Pemohon adalah calon wali dari anak tersebut;

2. Bahwa anak tersebut (**ADIT FAJAR PRASETYO**) telah tinggal dengan Pemohon dan sudah masuk dalam kartu keluarga Pemohon;

3. Bahwa anak tersebut (**ADIT FAJAR PRASETYO**) bermaksud untuk mengikuti seleksi penerimaan calon TNI yang dilaksanakan di Ternate, sehingga untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang di perlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah;

4. Bahwa oleh karena orang tua dari anak tersebut (**ADIT FAJAR PRASETYO**) bertempat tinggal di Dusun Dolok, RT.003/RW.001, Desa/Kelurahan Parangbatu, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Sehingga tidak mungkin untuk menanda tangani surat-surat yang diperlukan, sehingga untuk itu perlu diberi kewenangan kepada Pemohon untuk bertindak selaku walinya hanyalah sebatas menandatangani surat-surat yang dimaksud;

5. Bahwa orang tua dari anak tersebut (**ADIT FAJAR PRASETYO**) telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menandatangani kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi penerimaan calon TNI;

6. Bahwa untuk mengurus dan menandatangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi penerimaan calon TNI tersebut, pihak panitia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penerimaan calon TNI menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Ternate;

7. Bahwa karena persyaratan pihak panitia seleksi calon TNI tersebut, maka Pemohon sebagai kakak kandung dari anak tersebut dan juga telah di berikan kuasa untuk itu, maka Pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi penerimaan calon TNI.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon melalui kuasa hukum mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1.----------M engabulkan permohonan Pemohon;

2.----------M enetapkan Pemohon sebagai wali atas ponakan Pemohon yang bernama **ADIT FAJAR PRASETYO,** tempat/tanggal lahir Tuban, 27 Maret 2004, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perumahan BTN Tubo Blok C NO 4, RT.006 / RW.002, Kelurahan Tubo, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi penerimaan calon TNI;

3.----------M enetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya *(Ex aquo et bono)*.

Bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada **SARTONO, S.H., M.H., C.Me.** Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kantor Pengacara **SARTONO, S.H., M.H. & REKAN**, beralamat di Lingk. Skep, Kelurahan Salahuddin, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 November 2024, dengan Domisili elektronik pada alamat email sartono.jampez77@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate nomor 604/XI/2024/PA.Tte tanggal 05 November 2024**,** Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan, ternyata sah sebagai pihak dalam perkara ini ;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 8171020811910008, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, tanggal 06 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis di beri kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 8171021910150002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, tanggal 04 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis di beri kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 414/01/XI/1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tuban, Jawa Timur, tanggal 07 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis di beri kode P.3;
4. Fotokopi Surat kuasa orang tua/wali, yang dikeluarkan di Tuban, tanggal 30 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketu a Majelis di beri kode P.4;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3523-LT-27122011-0223, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Ternate, tanggal 30 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis di beri kode P.5);

B. Saksi ;

SAKSI 1. IKA MUTIARA DEVI BINTI WALUYO, umur 35 tahun, agama Islam,pendidikan SMA, pekerjaanI bu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Jati , RT.010/RW.004, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga ;
- Bahwa saksi kenal, Pemohon bernama Kiki Heri Wibowol;
- Bahwa saksi kenal dengan **ADIT FAJAR PRASETYO,** sebagai keluarga dari Pemohon ;
- Bahwa **ADIT FAJAR PRASETYO,** sekarang tinggal bersama dengan Pemohon, lamanya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu orang tua kandung **ADIT FAJAR PRASETYO**, yang bernama **Subagyo dengan Eny Endang Hariyati** ;
- Bahwa kedua orang tua **ADIT FAJAR PRASETYO** sekarang berada di Jawa;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas **ADIT FAJAR PRASETYO**, untuk memenuhi persyaratan administrasi **ADIT FAJAR PRASETYO** mengikuti tes seleksi anggota TNI;
- Bahwa syarat untuk pendaftaran seleksi anggota TNI harus didampingi oleh wali;
- Bahwa orang tua kandung **ADIT FAJAR PRASETYO**, tidak keberatan dan memberikan kepercayaan kepada Pemohon selaku wali untuk mengurus pendaftaran **ADIT FAJAR PRASETYO** sebagai anggota TNI **;**

SAKSI 2. ANAND BUDIONO BIN GALI ROHKANIWAN, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sangaji, RT.005/RW015, Kecamatan, Kota Ternate Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Kiki Heri Wibowo ;
- Bahwa saksi kenal dengan **ADIT FAJAR PRASETYO,** sebagai keluarga dari Pemohon ;
- Bahwa **ADIT FAJAR PRASETYO,** sekarang tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu orang tua kandung **ADIT FAJAR PRASETYO**, yang bernama **Subagyo dengan Eny Endang Hariyati** ;
- Bahwa kedua orang tua **ADIT FAJAR PRASETYO** sekarang berada di Jawa ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas **ADIT FAJAR PRASETYO**, untuk memenuhi persyaratan administrasi **ADIT FAJAR PRASETYO** mengikuti tes seleksi anggota TNI;
- Bahwa syarat untuk pendaftaran seleksi anggota TNI harus didampingi oleh wali;
- Bahwa orang tua kandung **ADIT FAJAR PRASETYO**, tidak keberatan dan memberikan kepercayaan kepada Pemohon selaku wali untuk mengurus pendaftaran **ADIT FAJAR PRASETYO** sebagai anggota TNI**;**

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak **ADIT FAJAR PRASETYO,** untuk memenuhi persyaratan **ADIT FAJAR PRASETYO** mengikuti tes seleksi anggota TNI ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada **SARTONO, S.H., M.H., C.Me.** Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Pengacara **SARTONO, S.H., M.H. & REKAN**, beralamat di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lingk. Skep, Kelurahan Salahuddin, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 November 2024, dengan Domisili elektronik pada alamat email sartono.jampez77@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate nomor 604/XI/2024/PA.Tte tanggal 05 November 2024**,** Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan, ternyata sah sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penunjukan wali bagi orang yang beragama Islam merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Pemohon, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang Pemohon dan anak bernama **ADIT FAJAR PRASETYO,** keduanya tercatat sebagai anggota keluarga, bukti tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa bukti P.3 Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 414/01/XI/1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tuban, Jawa Timur, tanggal 07 Februari 2024, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang hubungan **Subagyo dengan Eny Endang Hariyati,** sebagai suami isteri yang belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa surat pernyataan orang tua dari **ADIT FAJAR PRASETYO** kepada Pemohon yang merupakan akta dibawah tangan, isi bukti tersebut menerangkan bahwa telah terjadi penyerahan wali dari orang tua **ADIT FAJAR PRASETYO kepada Pemohon,** bukti tersebut merupakan bukti awal dan akan dipertimbangkan oleh Majelis ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Akta Kelahiran **ADIT FAJAR PRASETYO yang** merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami isteri **Subagyo dengan Eny Endang Hariyati**, bukti tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah dewasa dan telah disumpah serta memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.5 dan keterangan saksi-saksi, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate;

2. Bahwa Pemohon ada hubungan keluarga dari orang tua **ADIT FAJAR PRASETYO** ;

3. Bahwa anak yang bernama **ADIT FAJAR PRASETYO** sekarang tinggal bersama dengan Pemohon;

4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas **ADIT FAJAR PRASETYO** untuk memenuhi persyaratan administrasi tes seleksi anggota TNI;

5. Bahwa orang tua kandung **ADIT FAJAR PRASETYO** tidak keberatan dan memberikan kepercayaan kepada Pemohon menjadi wali **ADIT FAJAR PRASETYO** untuk mengurus pendaftaran tes seleksi anggota TNI;

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan **ADIT FAJAR PRASETYO** dan saat ini **ADIT FAJAR PRASETYO** tinggal bersama dengan Pemohon. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian **ADIT FAJAR PRASETYO**, untuk memenuhi persyaratan administrasi tes seleksi anggota TNI. Bahwa orang tua kandung **ADIT FAJAR PRASETYO** tidak keberatan dan percaya kepada Pemohon untuk menjadi wali **ADIT FAJAR PRASETYO** untuk mengurus pendaftaran tes seleksi TNI;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, perwalian tercantum dalam Kitab Ahkamul Aulaad, halaman 76, yang artinya: "*Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan*";

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan mengatur perwalian dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan anak yang belum mencapai usia 19 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur pula tentang perwalian dalam Pasal 33, yang menyebutkan bahwa penunjukan wali bagi anak dilakukan dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya dan untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan Pengadilan, apabila anak tersebut beragama Islam ditetapkan oleh Pengadilan Agama sedangkan Pengadilan Negeri bagi anak yang beragama selain Islam;

Menimbang, bahwa wali berkewajiban mengurus anak dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan anak yang berada dibawah perwaliannya sesuai amanah Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta seorang wali bertanggung jawab terhadap harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang di timbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, perwalian baru dapat terjadi apabila anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orangtuanya atau disebabkan orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, dan atau dicabutnya kekuasaan orang tua melalui penetapan pengadilan. Perwalian juga dapat terjadi karena perkawinan orang tua putus, baik disebabkan salah seorang meninggal atau karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo,* berdasarkan fakta hukum anak yang dimohonkan perwalian oleh Pemohon telah cukup umur dan dewasa, serta kedua orang tua anak tersebut masih hidup dan bertempat tinggal di Jawa, namun permohonan ini tetap diajukan oleh Pemohon untuk memenuhi persyaratan administrasi pendaftaran tes seleksi anggota TNI;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang tua anak tersebut tidak keberatan Pemohon mengajukan perwalian **ADIT FAJAR PRASETYO** dengan demikian tujuan Pemohon tidaklah bertentangan dengan kepentingan anak tersebut dan tidak pula bertentangan dengan hukum, oleh karenanya majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan Pemohon sebagai wali dari **ADIT FAJAR PRASETYO** untuk memenuhi persyaratan pendaftaran tes seleksi anggota TNI;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan perkara permohonan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan Pemohon **(KIKI HERI WIBOWO**) sebagai wali dari anak yang bernama **ADIT FAJAR PRASETYO**, umur 23 tahun, untuk kepentingan tes seleksi TNI;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jamadil Awall 1446 Hijriah oleh **Ribeham, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis **Drs. H Marsono, M.H,. dan Miradiana, SH., MH.** putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh **Naim Abdurrauf SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya .

Hakim Anggota I Majelis Hakim ,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Drs. H. Marsono, M.H	**Ribeham, S.Ag., M.H.**
Hakim Anggota II	Panitera Pengganti,
Miradiana, SH., MH.	**Naim Abdurrauf SH.**

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	160.000,00
3.	Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	-
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	**Rp**	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)